



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 24 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat email aemfesyen@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 19 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 26 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 11 November 2013;

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Graha Keandra Kalijaga Blok H Nomor 20, RT 012 RW 010, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Kota Cirebon, 13 Agustus 2014, pendidikan terakhir masih bersekolah SD, saat ini tinggal dan berada di bawah pengasuhan orang tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada pertengahan tahun 2022 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - 6.1. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ica yang Penggugat ketahui dari ponsel Tergugat yang berisi foto Tergugat dengan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat;
 - 6.3. Bahwa Tergugat telah terlilit hutang di 4 kartu kredit dengan nominal yang besar namun Penggugat tidak mengetahui untuk apa pinjaman tersebut;
 - 6.4. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah meskipun pada masalah yang sepele dan sering melampiaskan kemarahannya dengan melempar barang-barang rumah tangga yang ada di sekitarnya;

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



6.5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, yakni sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat;

7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada awal Agustus tahun 2024, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak awal Agustus tahun 2024 sampai dengan saat ini (selama 7 bulan) telah pisah rumah. Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah milik kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Cempaka Nomor 15, RT 004 RW 012, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

10. Bahwa mengingat Tergugat saat ini memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di Bank Danamon sebagai Customer Service yang memiliki penghasilan kisaran per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *â€˜*iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mu'tah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mu'tah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa Tergugat telah meminjam Mas Kawin Penggugat berupa Perhiasan Emas seberat 9 Gram dan belum dibayarkan hingga saat ini;

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat usianya masih 10 tahun, namun selama ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak yang masih dibawah umur dan untuk rasa kasih sayang terhadapnya, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak bernama ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat akan tetapi tetap memberikan akses untuk bertemu dengan anak;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, yang ditaksir setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 (Dua puluh satu) tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan 20% (Dua puluh persen) setiap tahunnya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Mas Kawin Penggugat berupa Perhiasan Emas seberat 9 Gram;
 6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat akan tetapi tetap memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak;
 7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 (Dua puluh satu) tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan 20% (Dua puluh persen) setiap tahunnya;
 8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 8 April 2025 yang diterima tanggal 9 April 2025 dan 195/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 24 April 2025 yang diterima tanggal 25 April 2025, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

B

ukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK -----, tanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor -----, tanggal 10 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lemahwungkuk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
 1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK Nomor -, tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
 2. Daftar Penghasilan Pegawai Bank Danamon a.n. TERGUGAT tanggal 26 Maret 2025, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

B.

B

ukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 02 November 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cirebon, saksi adalah Adik Kandung Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dibawah asuhan orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di graha Keandra Kalijaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat terlilit hutang dan Penggugat tidak mengetahui kegunaan uang tersebut oleh Tergugat, Tergugat sering marah-marah, Tergugat tidak terbuka perihal keuangan;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja di Bank Danamon namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan mahar perkawinan keduanya berupa gelang yang Saksi

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat beratnya berapa namun Saksi ingat mahar tersebut dibayar tunai;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah meminjam mahar Penggugat dan belum dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawah pengasuhan ibu Tergugat namun ketika Penggugat ingin melihat anaknya selalu dihalang-halangi oleh pihak Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Penggugat mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana/kriminal;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di salah satu koperasi dan memiliki penghasilan, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat saat ini;

2. Saksi 2, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 11 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cirebon, saksi adalah Teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di graha Keandra Kalijaga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dibawah asuhan orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran



antara Penggugat dan Tergugat ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak terbuka perihal keuangan bahkan Tergugat terlilit hutang dan Penggugat tidak mengetahui kegunaan uang tersebut oleh Tergugat, selain itu Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Bank Danamon, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat saat ini;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir dan menyaksikan mahar telah dibayar tunai, namun kemudian Tergugat meminjam mahar Penggugat tersebut dan belum dikembalikan hingga saat ini,
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu Tergugat namun Penggugat selalu dihalang-halangi oleh pihak Tergugat saat ingin bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa sewaktu dulu anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana/criminal atau tindakan tidak terpuji;

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat saat ini memiliki penghasilan dengan bekerja di salah satu koperasi, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat saat ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, mencukupkan alat buktinya, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan mengenai hutang maskawin sebagaimana tercantum dalam posita angka 12 dan petitum angka 5;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 8 April 2025 yang diterima tanggal 9 April 2025 dan 195/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 24 April 2025 yang diterima tanggal 25 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara *a quo* merupakan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Cirebon dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Tentang Kompetensi Pengadilan Agama Cirebon

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana Penggugat sebagai istri Tergugat memohon Pengadilan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Cirebon, maka Pengadilan Agama Cirebon secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ica yang Penggugat ketahui dari ponsel Tergugat yang berisi foto Tergugat dengan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya; Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat; Tergugat telah terlilit hutang di 4 kartu kredit dengan nominal yang besar namun Penggugat tidak mengetahui untuk apa pinjaman tersebut; dan Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah meskipun pada masalah yang sepele dan sering melampiaskan kemarahannya dengan melempar barang-barang rumah tangga yang ada di sekitarnya yang mencapai puncaknya sehingga sejak Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara dan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cirebon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Daftar Penghasilan Pegawai Bank Danamon a.n. TERGUGAT yang menerangkan rincian gaji Tergugat sehingga terbukti bahwa gaji yang diterima oleh Tergugat pada bulan Februari 2025 sejumlah Rp7.285.430,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah); selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat a quo dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya:

"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (*madliyah*), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgent*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan “Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut’ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah cerai gugat dimana perkara diajukan oleh istri menggugat suaminya, karenanya untuk mempertimbangkan kewajiban pembebanan iddah, Majelis merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi istri tidak berbuat *nusyuz*, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri, karena istri harus menjalani masa *iddah* yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (*istibra*) dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa sekalipun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan adalah talak *bain sughra*, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak suami, suami diwajibkan membayar kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dalam alasan hukum yurisprudensi diatas, Majelis menemukan frase “istri tidak berbuat nusyuz dan penyebab perceraian atas kesalahan suami”. Tentang hal NUSYUZ Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan sebagaimana dalam fakta hukum Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Penggugat selaku istri telah berbuat sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) KHI sehingga dikategorikan sebagai istri nusyuz, sehingga karenanya Penggugat dalam perkara ini bukanlah seorang istri yang berbuat nusyuz. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus

Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis besarnya nafkah iddah yang dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat perceraian, dan dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi selama menunggu masa habisnya iddah yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Karyawan di Bank Danamon dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang akan ditanggung Tergugat, Majelis juga mempertimbangkan menurut cara yang patut dan mungkin serta sesuai rasa keadilan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama iddah dan pertimbangan Tergugat memiliki pekerjaan, maka layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam perkara cerai gugat dapat diberikan iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat, Majelis perlu memperhatikan kepatutan dan kelayakan, kemampuan Tergugat, serta pengabdian dan pengorbanan yang telah dilakukan Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali Tergugat yang memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, dan dengan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sejak 10 November 2013, Majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Petitum tentang Penyerahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang penyerahan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Petitum tentang Hutang Maskawin

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang maskawin sebagaimana tercantum dalam posita angka 12 dan petitum angka 5 telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan petitum tersebut;

Petitum tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah karuniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Tergugat namun menurut keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa Penggugat selalu dihalang-halangi oleh pihak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (Vide pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengurusan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, namun tetap diberikan hak hukum Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghilangkan atau sedikit-tidaknya mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut, memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam patut dikabulkan dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (vide SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitem tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya meminta pula nafkah anak dan sebagaimana pertimbangan diatas telah dikabulkan atas perceraian dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah agar Tergugat memberikan nafkah atas seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dalam Pasal 149 huruf (d) disebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Agama, sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

“Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada pada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kebutuhan anak dan dengan mempertimbangkan kembali Tergugat yang memiliki pekerjaan/penghasilan, maka majelis menilai layak dan patut untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak minimal sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Pengadilan Agama perlu menetapkan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah seorang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 13 Agustus 2014, berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan atau berkomunikasi dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah 1446 Hijriah, oleh **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Resa Wilianti, S.H., M.H.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yenny Anisya Fitri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Sayed Sofyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yenny Anisya Fitri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp40.000,00
4. Sumpah	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.CN